



PUTUSAN

Nomor 905 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEDY ISHARTOHADI BIN UKON PURAWIJAYA;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/14 Desember 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan KH. Ahmad Dahlan, RT 025, RW 009, Desa Air Raya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung tanggal 5 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY ISHARTOHADI bin UKON PURAWIJAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dan mengakibatkan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada dakwaan tunggal;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 905 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY ISHARTOHADI bin UKON PURAWIJAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru dengan nomor Polisi BN 8595 WL;
- 1 (satu) buah STNK mobil Isuzu Panther warna biru dengan nomor Polisi BN 8595 WL;
- 1 (satu) buah SIM (Surat Izin Mengemudi) atas nama Dedy Ishartohadi;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FU warna hitam lis biru putih tanpa nomor Polisi;

Agar dikembalikan kepada saksi Nazhrul Fuad alias Fuad bin Remasin;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Tdn, tanggal 12 April 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY ISHARTOHADI bin UKON PURAWIJAYA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru dengan nomor Polisi BN 8595 WL;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 905 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil Isuzu Panther warna biru dengan nomor Polisi BN 8595 WL;
- 1 (satu) buah SIM (Surat Izin Mengemudi) atas nama Dedy Ishartohadi;

Dikembalikan kepada Terdakwa DEDY ISHARTOHADI bin UKON PURAWIJAYA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FU warna hitam lis biru putih tanpa nomor Polisi;

Dikembalikan kepada saksi Nazhrul Fuad alias Fuad bin Remasin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus/2022/PN Tdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 28 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung pada tanggal 12 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 28 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 905 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori kasasinya tanggal 22 Maret 2022 tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di persidangan, yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 pukul 14.25 Wib, di Jalan Teluk Dalam Desa Juru Seberang, Tanjungpandan - Belitung, telah terjadi kecelakaan antara kendaraan mobil Isuzu Panther Nomor Polisi BN 8595 WL yang dikendarai Terdakwa dari arah Tanjungpandan menuju ke dermaga di Desa Teluk Dalam, bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam list biru tanpa

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 905 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi, yang dikendarai oleh korban Fajar Pratama yang datang dari arah berlawanan dari arah Teluk Dalam menuju ke arah Tanjungpandan;

- Bahwa sebelum Terdakwa membelokkan kendaraannya, Terdakwa sudah menyalakan lampu sein kendaraannya dan Terdakwa melihat korban dari jarak sekitar 2 (dua) tiang listrik atau sekitar 100 (seratus) meter, namun saat Terdakwa membelokkan kendaraannya ke arah kanan menuju dermaga, mobil Terdakwa justru ditabrak oleh sepeda motor korban dalam kecelakaan tinggi di atas 50 (lima puluh) km/jam yang mengenai pintu depan mobil samping kiri dan mengakibatkan korban terpental dari sepeda motornya;
- Bahwa korban pada saat mengendarai sepeda motornya tidak menggunakan helm, motor korban sudah dimodifikasi tidak sesuai dengan peruntukannya, dengan tampilan fisik tidak ada lampu penerangan, tidak ada kaca spion dan tidak ada nomor polisi, serta di lokasi kejadian tidak ada bekas rem motor;
- Bahwa setelah korban terpental dari motornya dan terjatuh di aspal, Terdakwa memarkirkan mobilnya dan dengan bantuan warga, Terdakwa menolong korban dan membawanya ke Rumah Sakit Umum (RSU) Tanjungpandan dengan menggunakan mobilnya, namun saat tiba di rumah sakit korban meninggal dunia, yang diperkuat dengan hasil *Visum Et Repertum* dari UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono Nomor 10/RSUD/VIS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2021. Terdakwa pun sudah minta maaf pada keluarga korban dan sudah ada Surat Perdamaian, Terdakwa juga membiayai tahlilan yang diadakan keluarga korban;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ternyata Terdakwa sudah berhati-hati mengendarai kendaraannya, pada saat akan membelokkan kendaraannya telah berjalan lambat dan menyalakan lampu sein kendaraan, dan Terdakwa melihat korban masih berjarak sejauh 100 (seratus) meter sehingga sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masih dalam jarak aman untuk membelokkan kendaraan, sedang sebaliknya justru korban yang tidak berhati-hati dalam berkendara, saat

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 905 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor tidak memakai helm, sepeda motor korban sudah dimodifikasi sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak ada lampu penerangan, tidak ada kaca spion, tidak ada nomor polisi, di lokasi kejadian tidak ada bekas rem motor, mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi di atas 50 (lima puluh) km/jam;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada dakwaan tunggal. Oleh karena itu *judex facti* telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat perhargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 905 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M. Hum dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M. Hum.
TTD/Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121992121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 905 K/Pid/2022